

Martapura adalah sebuah daerah yang memiliki ciri khas dan karakteristik dengan identitasnya yang sangat kental bernuansa keagamaan serta begitu maraknya siar dakwah keislamannya. Daerah ini kemudian menjadi *Icon Centre* pendidikan Islam di wilayah Kalimantan. Julukan Serambi Mekkah dan Kota Santri diberikan kepada Martapura, peran ulama sangat menentukan dalam sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia merupakan sosok pembimbing dan pencerah bagi umatnya. Saat ini terdapat tiga peraturan daerah yang menggambarkan hubungan baik antara pemerintah dan ulama dalam mewujudkan masyarakat yang agamis, yaitu Perda Ramadhan, Perda Jum'at Khusyuk dan Perda Khatam Al-Quran. Deretan nama ulama besar menghias lembaran sejarah dilahirkan dari daerah ini, salah satunya Shaikh Muḥammad Arshad Al-Banjariy, yang makamnya diziarahi ribuan orang setiap hari. Dalam kondisi kekinian, citra Martapura semakin masyhur hingga menembus batas regional dengan sosok (almarhum) KH Muhammad Zaini Abdul Ghani, Ulama yang populer disapa Guru Sekumpul itu bisa diibaratkan sebagai “maestro” Bumi Serambi Mekkah Martapura. Semasa hidupnya, Pengajian yang digelar di Kompleks Ar-Raudhah, Sekumpul, selalu dihadiri ribuan jamaah dari pelbagai pelosok Kalimantan maupun dari luar Kalimantan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang kerap dikunjungi pejabat dan orang penting negeri ini. Sejak pengajian digelar di Sekumpul, sudah tidak terhitung lagi banyaknya tamu yang datang. Mulai dari artis, pejabat negara, pejabat lokal, petinggi militer hingga para menteri dan presiden beserta wakilnya.

Namun dewasa ini tampaknya Martapura sebagai Serambi Makkah telah

luntur seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Hal ini disampaikan oleh ulama yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura sekaligus Bupati Banjar KH. Khalilurrahman, sebagaimana disebutkan dalam laman berita Antara. KH. Khalilurrahman juga menambahkan dengan perkataan: "Dulu, melihat perempuan yang keluar rumah saja sulit setengah mati, sekarang perempuan semakin banyak bahkan yang membuat hati miris dan prihatin yakni pakaian yang dikenakan agak terbuka."⁸

Fenomena ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan implementasi *'iddah* dan *iḥdād* pada masyarakat Martapura, apakah perubahan sosial yang telah terjadi di Martapura juga mempengaruhi perubahan implementasi hukum-hukum keluarga Islam yang diterapkan di sana?, Penulis juga menemukan sebuah keunikan dalam hal perubahan pada Masyarakat Martapura yang terjadi lebih cepat dan lebih banyak berubah dibandingkan dengan daerah lain yang notabene terdiri dari Masyarakat Santri yang sama seperti gambaran masyarakat Martapura. Sebagai bahan komparasi mengenai perubahan sosial pada masyarakat santri penulis kemudian memilih daerah Sidosermo sebagai obyek penelitian selanjutnya, dikarenakan Sidosermo yang terletak di Surabaya dimana masyarakat Surabaya yang dikenal sebagai masyarakat metropolitan, di dalam aktivitas kesehariannya condong ke arah modernitas, berbeda dengan Martapura yang terletak di Kabupaten Banjar

⁸ Antara Kalsel, "Julukan Martapura Kota Serambi Mekah Memudar", dalam <http://www.antarakalsel.com/berita/17619/julukan-martapura-kota-serambi-mekah-memudar> (1 Nopember 2016).

Kalimantan Selatan yang tidak sebesar dan se-metropolitan kota Surabaya, pengaruh-pengaruh globalisasi di Martapura tidak sebesar di Surabaya, akan tetapi terdapat keunikan pada kampung Sidosermo seolah tidak ikut dalam perubahan kota Surabaya, kampung ini masih bisa terus mempertahankan kesantriannya di tengah-tengah perubahan masyarakat Surabaya yang dianggap telah bergeser pemahamannya tentang religiusitas. Jika dibandingkan dengan Martapura yang terletak pada sebuah Kabupaten di Kalimantan Selatan, dilihat dari kemajuan kotanya sangat berbeda dengan Surabaya dengan berbagai macam kemodernan dan segala macam hiruk-pikuknya, terdapat beberapa sebab yang menjadi latar belakang masyarakat Martapura lebih cepat berubah dalam sistem nilai yang ada, di antaranya masyarakat Martapura sangat terbuka dengan adanya penemuan-penemuan baru yang berkembang di masyarakat, baik penemuan yang bersifat baru (*discovery*) ataupun penemuan baru yang bersifat menyempurnakan dari bentuk penemuan lama (*invention*). Kemudian munculnya berbagai bentuk pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, pertentangan antara generasi muda dengan generasi tua. Generasi muda pada umumnya lebih senang menerima unsur-unsur kebudayaan asing, dan sebaliknya generasi tua tidak menyenangi hal tersebut. Sikap toleransi yang luas terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*), toleransi tersebut berakibat perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu akan melembaga, dan akhirnya dapat menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

Sedangkan masyarakat Sidosermo Dalam cenderung tidak cepat berubah akibat modernisasi meskipun secara geografis terletak di dalam kota

Metropolitan Surabaya, diantaranya karena masyarakat Sidoserma sangat tertutup tidak mudah meniru budaya luar, selain itu Sikap masyarakat yang tradisional yakni adanya suatu sikap yang membanggakan dan mempertahankan tradisi-tradisi lama, karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada dan pastinya akan merusak kultur ke-Islaman yang telah mendarah daging. Mereka menganggap bahwa usaha-usaha untuk merubah unsur-unsur kebudayaan rohaniah, diartikan sebagai usaha yang bertentangan dengan ideologi masyarakat yang telah menjadi dasar yang kokoh bagi masyarakat tersebut.

Data perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2015 yakni perkara gugat cerai sebanyak 743 perkara serta 199 perkara untuk cerai talak,⁹ Dari data tersebut maka berdampak dengan banyaknya masa *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang telah bercerai maupun yang telah cerai mati. Pengamatan awal yang dilakukan penulis bahwa ditemukan beberapa masyarakat Martapura di dalam implementasi hukum *'iddah* dan *ihdād* masih sangat mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, namun tidak jarang ditemukan pula pada masyarakat Martapura yang tidak secara sungguh-sungguh dalam melaksanakannya dengan benar. Banyak dalih diutarakan oleh masyarakat diantaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas

⁹ Pengadilan Agama Martapura, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura Tahun 2015", dalam <http://www.pa-martapura.go.id/index.php?content=umum&id=100> (1 Nopember 2016), 12.

masyarakat. Akan tetapi dewasa ini, praktek semacam ini sudah mulai luntur hal ini disebabkan dari beberapa sebab diantaranya adalah modernisasi dan globalisasi. Dalam hal implementasi baik *'iddah* maupun *iḥḍād* ditemukan ketidaksesuaian dengan pemahaman kultur masyarakat yang ada, wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* ditemukan melakukan aktivitas di luar rumah bahkan berhias seperti layaknya wanita biasa yang seharusnya tidak diperkenankan bagi wanita yang berkabung (bersedih) baik setelah bercerai maupun setelah ditinggal suami. Pengaruh teknologi terutama sosial media juga sangat mempengaruhi perubahan masyarakat pada kedua daerah ini, buktinya tidak sedikit wanita yang sedang melaksanakan *'iddah* maupun *iḥḍād* yang masih melakukan aktivitas di sosial media, berkomunikasi dengan temannya baik laki-laki maupun perempuan melalui sosial media, serta memasang foto diri pada profil akun sosial media, bahkan ditemukan pula wanita yang menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki lain yang mengarah kepada hubungan asmara melalui pesan sosial media yang dia miliki.

Pengamatan penulis dari beberapa tulisan yang ada terdapat beberapa catatan yang disoroti oleh penulis yakni banyak di antara penulis-penulis terdahulu yang menitik beratkan karya tulisannya dengan analisis deskriptif normatif saja pada masalah hukum *'iddah* maupun *iḥḍād*, masih sedikit yang menulis tentang implementasi hukum *'iddah* dan *iḥḍād* pada masyarakat serta menganalisisnya dengan kaca mata sosiologi hukum lebih khususnya dengan fenomena sosial. Karena realita kehidupan bermasyarakat, sering kali penerapan hukum dinilai tidak efektif, persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan

yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Masalah penerapan hukum dalam efektivitas hukum perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi salah satu adalah gejala masyarakat yang terjadi atas penerapan hukum tersebut, serta menelaah dampak baik dampak positif maupun negatifnya dari fenomena tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, masyarakat yang dinamis selalu mengalami perubahan, dan perubahan sosial memperlihatkan transformasi budaya dan pergeseran institusi sosial terus menerus tanpa henti. Sehingga persentuhan nilai baru pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat tersebut. Apabila terjadi penetrasi sistem nilai menjadi nilai baru panutan berbenturan dengan nilai lama pada masyarakat tertentu, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Modernisasi pada awalnya dianggap hal yang biasa dan wajar, namun dalam perkembangannya ia telah melahirkan berbagai konsekuensi yang bersifat negatif atau buruk terhadap kehidupan manusia dan alam. Menurut Soewardi, kerusakan lingkungan pada alam dan manusia disebutnya sebagai akibat dari kesalahan ilmu Barat (sains modern), kerusakan pada alam berupa *planetary ecological crisis*, penguasaan sumber daya alam oleh segolongan tertentu, ketimpangan yang semakin menganga, belum lenyapnya kemiskinan. Pada manusia konsekuensi negatif itu dapat berupa sifat resah, berlombanya

militerisme, dimana norma-norma religius dan moral tak lagi berdaya bagi perilaku manusia, maka norma umum obyektif pun cenderung hilang, akibatnya adalah kekuasaan yang menekan dengan ancaman kekerasan adalah satu-satu cara untuk mengatur manusia, Ungkapan yang paling gamblang dari hal ini adalah militerisme dengan persejantaan nuklirnya. Meskipun demikian, perlu juga dicatat bahwa religipun bisa sama koersif-nya manakala dihayati secara “fundamentalistis”, karena di sana Tuhan biasanya juga dilihat sebagai “kekuasaan” yang menghancurkan pihak musuh. Jadi bila religi dihayati secara demikian, memang ia justru menjadi alat legitimasi militerisme; keenam, bangkitnya kembali tribalisme, atau mentalitas yang mengunggulkan suku atau kelompok sendiri merupakan konsekuensi logis dari hukum *survival of the fittest* dan penggunaan kekuasaan yang koersif. Sebetulnya secara teoritis religi-religi telah selalu berusaha untuk mengatasi tribalisme dan menggantikannya dengan universalisme. Namun ia kini tak memiliki cukup kekuatan dan otoritas hingga pengaruhnya tak amat terasa. Lebih celaka lagi, setelah perang ideologi selesai kini agama menjadi kategori identitas penting yang justru cenderung mendukung kelompok-kelompok yang saling bertengkar, dengan kata lain ia justru mendukung tribalisme.¹⁵

Disisi lain konsep modernisasi yang diartikan adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-

¹⁵ I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 29-30.

- d. Deskripsi Fenomena implementasi hukum *'iddah* pada masyarakat Sidosermo Surabaya.
- e. Deskripsi Fenomena implementasi hukum *iḥdād* pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
- f. Deskripsi Fenomena implementasi hukum *iḥdād* pada masyarakat Sidosermo Surabaya.
- g. Analisis Fenomena implementasi hukum *'iddah* dan *iḥdād* pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat Sidosermo Surabaya.

2. Batasan Masalah

- a. Bentuk perubahan implementasi hukum *'iddah* dan *iḥdād* baik pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat Sidosermo Surabaya.
- b. Analisis proses perubahan implementasi hukum *'iddah* dan *iḥdād* baik pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat Sidosermo Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perubahan implementasi hukum *'iddah* dan *iḥdād* baik pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat Sidosermo Surabaya?

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan dimana *konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di dekatnya*. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.

Jika kita telaah terdapat beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah: *Pertama*, Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunai sosial di sekelilingnya. *Kedua*, Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. *Ketiga*, Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus. *Keempat*, Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.

Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger & Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

Objective reality, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Symbolic reality, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai “*objective reality*” misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.

Subjective reality, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara

ataupun Habermas dan Gramsci. Dengan demikian, gagasan-gagasan membentuk dua kutub dalam satu garis linier atau garis vertikal. Kajian-kajian mengenai realitas sosial dapat dilihat dengan cara pandang Derrida dan Habermas, yaitu dekonstruksi sosial atau Berger dan Luckmann, yaitu menekankan pada konstruksi sosial. Kajian dekonstruksi menempatkan konstruksi sosial sebagai objek yang didekonstruksi, sedangkan kajian konstruksi sosial menggunakan dekonstruksi sebagai bagian analisisnya tentang bagaimana individu memaknakan konstruksi sosial tersebut. Dengan demikian, maka dekonstruksi dan konstruksi sosial merupakan dua konsep gagasan yang senantiasa hadir dalam satu wacana perbincangan mengenai realitas sosial.

Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubyektif masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu oleh Berger dan Luckman mengatakan, memanasifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka dimana mereka dapat dipahami secara langsung.

Dengan demikian individu melakukan objektivitas terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini kondisi ini berlangsung tanpa harus mereka saling bertemu. Artinya, objectivasi itu bisa terjadi tanpa melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, tanpa harus terjadi tatap muka antara individ dan pencipta produk sosial itu.

Dalam jurnal ini sang penulis hanya mendeskripsikan aturan normatif baik fikih maupun hukum formal negara khususnya tentang *'iddah* di Iran serta membandingkan dengan konsep dan praktek hukum *'iddah* di negara-negara muslim serta negara-negara Barat/negara-negara non muslim. Sang penulis kurang memberikan penjelasan secara rinci dampak dari perbedaan terapan hukum *'iddah* pada tiap-tiap negara serta tidak dijelaskan pula efektivitas hukum pada masyarakat yang ada pada setiap negara.³⁴

8. Jurnal yang ditulis oleh Tarannum Siddiqui dengan judul "*Maintenance Rights in Muslim Personal Law*".

Pada jurnal ini penulis ingin menjelaskan hak-hak wanita yang ditindas dalam beberapa hal dalam keluarga, salah satunya pada proses *'iddah*, banyak wanita yang diusir dari rumahnya pada saat *'iddah*, yang mana hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan syarak dan hal ini banyak terjadi pada masyarakat muslim di India. Sang penulis banyak memberikan penekanan analisa bahwa konsep *'iddah* maupun konsekuensi yang mengikuti harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak melanggar hak siapa pun. Analisis penulis yang baik dalam menjelaskan tentang praktek serta penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat muslim India, dimana tidak jarang sangat merugikan bagi sang istri yang baru di cerai maupun yang telah ditinggal

³⁴ Fatemeh Mohammadi, Mohammad Sadegh Amir Khanloo, dan Fatemeh Mohammadi, "A Comparative Study of the Iddah (Waiting Period) in Iran Jurisprudence and the Laws of Other Countries", *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, Vol. 6, No. 2 (2013), 236-240.

penyebab sebuah masyarakat tidak melaksanakan konsep hukum secara benar serta menganalisis dampak-dampak yang terjadi khususnya jika konsep hukum *'iddah* maupun *iḥdād* itu tidak dilaksanakan secara benar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antara hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah:

- a. Memfokuskan pada kajian demografi masyarakat santri di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat santri Sidosermo Surabaya.
- b. Memfokuskan tentang analisa pemahaman serta implementasi konsep *'iddah* dan *iḥdād* pada masyarakat santri di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat santri Sidosermo Surabaya.
- c. Analisa sosiologi hukum tentang fenomena perubahan sosial masyarakat pada bidang agama khususnya dalam praktek konsep *'iddah* dan *iḥdād* pada masyarakat santri di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat santri Sidosermo Surabaya.
- d. Menyempurnakan dengan Analisa normatif terhadap fenomena perubahan sosial masyarakat pada bidang agama khususnya dalam praktek konsep *'iddah* dan *iḥdād* pada masyarakat santri di Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat santri Sidosermo Surabaya.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa penelitian ini masih relevan dan tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dalam penelitian

- a. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhasil dikumpulkan yaitu data dari hasil pengamatan (observasi, wawancara, dan dokumentasi).
- b. Reduksi data: yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan, finalnya dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis.⁴²
- c. Penyajian data: dalam penyajian data ini, seluruh data-data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang fenomena bagaimana proses pergeseran implementasi konsep *'iddah* dan *iḥdād* baik pada masyarakat santri Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan Sideosermo Surabaya.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai obyek penelitian.

⁴² Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

